

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan fungsi *ascertaining* pejabat diplomatik wajib :
 - a. Memperoleh informasi di Negara Penerima dengan menggunakan cara / metode yang sah atau '*lawful means*'. Tindakan spionase merupakan salah satu contoh pelaksanaan fungsi pemantauan dengan cara yang tidak sah. Spionase tidak dibenarkan dalam hukum internasional dan hukum nasional tiap negara, karena tindakan ini dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum umum dan kebiasaan internasional. Spionase melanggar kedaulatan negara, dan merupakan sebuah tindakan yang dianggap mengintervensi urusan dalam negeri suatu negara.
 - b. Substansi informasi mengenai kondisi dan perkembangan yang diperoleh oleh pejabat diplomatik, tidak boleh yang bersifat rahasia milik negara, atau informasi yang dapat merugikan pihak tertentu, dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Isi informasi haruslah sewajarnya berdasarkan fungsi-fungsi lain pejabat diplomatik. Seperti melindungi kepentingan negara dan warga Negara Penerima, contohnya dikeluarkannya *Travel Warning* karena adanya kondisi konflik dalam Negeri Penerima. Lalu informasi perkembangan yang meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara negara. Contohnya dalam

bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain..

2. Perlu adanya suatu aturan yang tegas untuk mengatur batasan fungsi *ascertaining* yang berkaitan dengan spionase pada masa damai untuk mempersempit tindakan pelanggaran oleh pejabat diplomatik. Dengan alasan :

- a. Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur hubungan diplomatik khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf d yang mengatur fungsi *ascertaining* dirasa kurang mampu mengikuti perkembangan zaman dan hubungan internasional yang bersifat dinamis.
- b. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan semakin banyak pula metode-metode baru dalam memperoleh informasi yang dapat memperbesar kesempatan untuk melakukan fungsi *ascertaining* dengan cara yang tidak sah. Contohnya spionase dengan metode penyadapan yang membutuhkan teknologi terkini.

Pengubahan dapat dilakukan dengan mengambil konsep norma dari konvensi yang sudah mengatur beberapa hal mengenai spionase dan dengan menjadikannya sebagai referensi atau bahan rujukan. Bunyi Konvensi Wina ayat(1) huruf d tentang fungsi *ascertaining* dapat dipertegas bunyi batasannya, dengan menyebutkan istilah ‘spionase’ secara konkret dalam batasannya. Misalnya, “Pejabat Diplomatik wajib melaksanakan fungsi pemantauan dan pelaporan dengan cara-cara yang sah dan tidak boleh terlibat dalam tindakan spionase dalam mencari

informasi mengenai kondisi dan perkembangan yang bukan merupakan informasi rahasia Negara Penerima”.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait batasan hukum fungsi pemantauan dan pelaporan atau fungsi *ascertaining* yang dijalankan oleh pejabat diplomatik, maka demikian penulis memberikan saran, antara lain:

1. Baik Negara Penerima maupun Negara Pengirim harus sama-sama selektif dalam memilih seorang diplomat. Dengan meneliti latar belakang dari calon pejabat diplomatik. Apakah ia benar-benar seseorang yang kompeten dan bukan dari badan intelijen yang sedang menyamar. Karena pentingnya peran diplomat bagi kedua negara, tentu jangan sampai diplomat menjadi bumerang tersendiri bagi kedua negara, bukannya meningkatkan ikatan persahabatan dan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua negara, malah menjadi penyebab renggangnya hubungan persahabatan yang harmonis dan baik antarnegara.
2. Perlu adanya kajian ulang terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, dimana pasal tersebut mengatur mengenai fungsi *ascertaining*. Batasan hukum mengenai cara-cara yang sah yang harus dilakukan oleh pejabat diplomatik, dan batasan isi muatan laporan diplomat harus dijelaskan secara eskplisit dan lebih rinci. Agar dapat meminimalisir tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional,

yang juga dapat mengganggu hubungan antarnegara, serta
kemanan dan perdamaian di dunia internasional.